

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Polres Banjarnegara

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bentuk dari pelanggarannya. Pelanggaran tersebut dapat didugakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau dikategorikan dalam pelanggaran undang-undang maupun peraturan lainnya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Tabel:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Banjarnegara Tahun 2016-2017

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara		
Tahun	2016	2017
Jumlah	21	17

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara

Persebaran tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara umumnya sudah menyebar secara merata di seluruh kecamatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kecamatan yang sama maupun kecamatan yang berbeda di setiap kelurahan maupun desa.

Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara sendiri masih tergolong dalam kabupaten yang masih berkembang. Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki 20 kecamatan yang mana masing-masing kecamatan memiliki kelurahan/desa. Dari 20 kecamatan tersebut terdapat 265 desa dan 13 kelurahan.¹

Desa dan kelurahan sendiri memiliki perbedaan dalam prinsip manajemen pengelolaan administrasi pemerintahannya. Dimana desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mana jabatan tersebut didapatkan karena adanya pemilihan umum oleh masyarakat. Sedangkan untuk kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang mana jabatan tersebut ditunjuk langsung oleh bupati. Kelurahan yang ada di Banjarnegara letaknya berdekatan dengan Kota Banjarnegara, sedangkan untuk desa letaknya sudah jauh dari kota. Hal ini dikarenakan mengingat letak geografis dari Kabupaten Banjarnegara sendiri yang membuat daerah-daerahnya berasa jauh dari kota dikarenakan

¹ Admin PSWB, *Daftar Nama-Nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah*, 28 Juni 2017, <http://pswbanjarnegara.org/daftar-nama-nama-kelurahan-desa-dan-kecamatan-di-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah/>.

akses jalan dan transportasinya sehingga antara kelurahan dan desa berbeda jumlahnya.²

Persebaran tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada tahun 2016 antara lain:

1. Kasus di Kecamatan Banjarnegara yang dilakukan terhadap anak berusia 8 tahun di Kelurahan Parakancangah dengan cara pencabulan yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan usia 14 tahun di Kelurahan Kutabanjar dengan cara bersetubuh yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Kasus di Kecamatan Punggelan yang terjadi di Desa Sambong dan Desa Bondoharjo dengan usia anak 15 tahun, Desa Punggelan dengan usia 16 tahun yang ketiganya dilakukan dengan cara bersetubuh dan melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Kasus di Kecamatan Pagedongan yang terjadi di Desa Pagedongan dengan usia anak 15 tahun dilakukan dengan cara bersetubuh yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 16 tahun yang dilakukan dengan cara cabul dan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

² Lintang Noor Choliq Abduhafi, *Perbedaan Desa dan Kelurahan Mata Kuliah Desa dan Pembaharuan*, 24 Juli 2017, <https://caridokumen.com/download/perbedaan-desadan-kelurahan-5a44c6b3b7d7bc7b7a854cb9.pdf>.

³ Delfi Doko, *Op. Cit.*

4. Kasus di Kecamatan Susukan yang terjadi di Desa Pakikiran dengan usia korban 14 tahun dengan cara bersetubuh yang merupakan pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Desa Petungan dengan usia korban 16 tahun yang dilakukan dengan cara yang sama dan pasal yang sama hanya saja undang-undangnya yang berbeda dikarenakan mulai Bulan November 2016 diberlakukan undang-undang baru mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
5. Kasus di Kecamatan Sigaluh yang terjadi di Desa Singomerto dengan usia korban 14 tahun yang dilakukan dengan cara cabul yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di Desa Bandingan dengan usia korban 17 tahun yang dilakukan dengan cara bersetubuh yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴
6. Kasus di Kecamatan Mandiraja yang terjadi di Desa Simbang dengan usia korban 13 tahun dilakukan dengan cara bersetubuh yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Desa Purwasaba dengan usia korban 10 tahun dilakukan pencabulan yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

⁴ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan di Desa Glempang dengan usia korban 13 tahun yang dilakukan persetujuan yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁵

7. Kasus persetujuan yang terjadi Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu dan di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa yang keduanya dilakukan pada anak berusia 15 tahun, di Desa Rakit, Kecamatan Rakit yang dilakukan pada anak berusia 17 tahun yang merupakan pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
8. Kasus pencabulan yang terjadi pada anak berusia 15 tahun di Deasa Sered, Kecamatan Madukara yang merupakan pelanggaran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶
9. Kasus persetujuan yang terjadi di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening dengan usia anak 14 tahun, Desa Brengok, Kecamatan Susukan dengan usia anak 16 tahun, dan Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar dengan usia anak 17 tahun, yang ketiganya erupakan pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Persebaran tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada tahun 2017 antara lain:

1. Kasus persetubuhan di Kecamatan Banjarmangu pada anak berusia 17 tahun dan 12 tahun, yang keduanya terjadi di Desa Kesenet yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Kasus persetubuhan di Kecamatan Rakit yang terjadi di Desa Rakit pada dan Desa Bandingan yang keduanya terjadi pada anak berusia 14 tahun yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁷
3. Kasus persetubuhan di Kecamatan Susukan yang terjadi pada anak berusia 17 tahun dan 16 tahun yang keduanya terjadi di Desa Karangjati melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

⁷ *Ibid.*

4. Kasus persetujuan yang terjadi di Desa Merden dan di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro yang keduanya terjadi pada anak berusia 15 tahun yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
5. Kasus persetujuan yang terjadi di Desa Bawang, Kecamatan Bawang pada anak berusia 15 tahun dan kasus pencabulan di Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang pada anak berusia 15 tahun yang keduanya melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁸
6. Kasus persetujuan yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum dan Kelurahan Kutabanjar, Kecamatan Banjarnegara yang keduanya terjadi pada anak berusia 14 tahun, di Desa Kalilandak, Kecamatan Purworejo Klampok, Desa Pagerpelah, Kecamatan Karangobar, Kelurahan Kutabanjar, Kecamatan Banjarnegara yang ketiganya terjadi pada anak berusia 16 tahun, dan di Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening yang terjadi pada anak berusia 17 tahun, yang kesemuanya melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ *Ibid.*

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

7. Kasus pencabulan yang terjadi di Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja terhadap anak berusia 15 tahun yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁹

Menurut Kepala Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan bentuk yang sudah dijelaskan di atas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana faktor tersebut muncul dari diri pelaku dan diri korban, faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁰

1. Faktor keluarga

Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sudah terjadi di Kabupaten Banjarnegara sejauh ini dilihat dari faktor pengaruh yang berasal dari keluarga, biasanya para korban maupun pelaku adalah korban dari kurangnya kasih sayang orang tua. Mulai dari yang ditinggal bersama kakek atau neneknya atau ditinggal bersama sanak keluarganya sedangkan orang tuanya merantau untuk mencari nafkah, maupun anak yang dikarenakan orang tuanya bercerai.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Bentuk kurang kasih sayang inilah yang membuat pelaku maupun korban melampiaskannya dalam bentuk pergaulan dengan teman-temannya. Namun karena kurangnya pengawasan, pergaulan yang dilakukan oleh pelaku maupun korban berujung pada pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang tidak sehat yang dilakukan kebanyakan anak yang kurang kasih sayang biasanya dalam bentuk bolos sekolah, pelanggaran lalu lintas, terjerumus ke dalam pesta miras, penggunaan obat-obatan terlarang, dan seks bebas.

Kurangnya pengawasan ini biasanya dikarenakan seseorang baik itu kakek, nenek, ataupun sanak saudara yang dipercaya untuk tinggal bersama atau sebagai orang yang dipercaya orang tua si anak untuk menjaga dan merawatnya merasa tidak enak hati untuk menasihati anak yang ditinggal orang tuanya tersebut. Anak dibiarkan bergaul sesuka hatinya dengan dalih kepercayaan yang telah dibebankan pada dirinya. Hal ini beralaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu rasa empati dan simpati kepada anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Namun sebaliknya, justru anak tersebut merasa bebas dan sering melampaui batas wajar pergaulan yang sehat.¹¹

Faktor keluarga lainnya selain kurangnya kasih sayang dari orang tua dalam bentuk tidak tinggal bersama orang tua adalah adanya kekerasan dalam rumah. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Seperti halnya apabila di dalam rumah

¹¹ *Ibid.*

anak selalu mendapat hukuman dalam bentuk fisik seperti pukulan atau cubitan, maka di luar rumah anak tersebut akan melakukan hal yang sama kepada orang lain apabila orang lain melakukan kesalahan.¹²

Kekerasan psikis yang dilakukan kepada anak dalam keluarga misalnya adalah anak dituntut untuk melakukan sesuatu dan melarang anak melakukan sesuatu. Anak dalam melakukan sesuatu tersebut tidak merasa menikmatinya sehingga anak merasa tertekan oleh keinginan orang tua. Misalnya hobi anak adalah bermain musik dan ingin masuk sekolah ke jurusan musik, namun orang tua menentang hal tersebut dan memaksa anak tersebut untuk masuk ke jurusan olahraga dengan harapan anak tersebut menjadi atlet nasional untuk memenuhi obsesi orang tuanya yang dulu belum tercapai. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku anak di luar lingkungan keluarga terutama dalam masyarakat. Anak akan cenderung tidak mau mengalah dengan orang lain yang nantinya anak tersebut akan merasa kecewa dengan orang tersebut dan dapat melakukan hal ekstrim, salah satunya tindak pidana.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam keluarga seringkali terjadi apabila salah satu orang tua anak tersebut adalah orang tua tiri. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dalam keluarga juga dilakukan oleh orang tua kandung. Selain dilakukan oleh orang tua baik

¹² *Ibid.*

kandung maupun tiri, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan keluarga juga dapat dilakukan oleh sanak saudaranya sendiri.

2. Faktor lingkungan luar

Faktor adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara lainnya adalah dari faktor lingkungan luar. Lingkungan luar yang dimaksud adalah masyarakat dan teman sepergaulannya. Seperti contoh, apabila seseorang berada dalam lingkungan yang masyarakat di sekitarnya merupakan masyarakat yang gemar melakukan tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut juga akan gemar melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan seseorang tersebut merasa harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar agar merasa setara dengan yang lainnya.

Teman sepergaulan juga menjadi faktor utama dalam kategori lingkungan luar. Ketika seseorang bergaul dengan seseorang atau kelompok yang tindakannya cenderung negatif, maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan ikut terjerumus ke dalam tindakan negatif. Hal ini juga dapat dikarenakan seseorang tersebut perlu menyesuaikan diri dengan teman-teman sepergaulannya.¹³

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi faktor tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara. Rendahnya penghasilan seringkali menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

¹³ *Ibid.*

Faktor ekonomi juga tidak hanya mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual saja, melainkan tindak pidana yang lainnya. Seperti contoh adalah pencurian. Seseorang yang merasa bahwa dirinya kurang dalam hal keuangan, tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peran faktor ekonomi dalam tindak pidana kekerasan seksual biasanya adalah karena salah satu pihak merupakan seseorang yang merasa kurang dalam hal keuangan kemudian melakukan seks bebas dengan pasangannya atau lawan jenisnya dengan iming-iming akan diberi sesuatu setelah melakukannya namun berujung pada hubungan seksual yang mengandung kekerasan.¹⁴

4. Faktor pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh pada tindak kekerasan seksual dan tindak pidana yang lainnya di Kabupaten Banjarengara. Seseorang yang dalam pendidikannya dapat dibilang kurang baik akan cenderung melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana merasa tidak masalah dengan dirinya melakukan tindak pidana. Karena memang pelaku tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan di luar lingkungan keluarga atau masyarakatnya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

5. Faktor agama

Faktor terakhir dari penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana yang lain adalah faktor agama. Seseorang yang dalam keyakinan dan agamanya tidak terllau taat dapat dengan mudah melakukan tindak pidana.

Seseorang yang kurang taat dalam agama maupun kepercayaannya biasanya tidak peduli dengan dosa yang nantinya akan ditanggung oleh dirinya sehingga dengan mudah melakukan tindak pidana.¹⁶

B. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Resor Banjarnegara

1. Tindakan Preventif

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seperti yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Banjarnegara juga terdiri dari sebelum adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur maupun setelah adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.¹⁷ Penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai maupun diskusi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Prihatin Sediono, KBO SAT BINMAS Polres Banjarnegara, dalam wawancara tanggal 15 Februari 2018. Ijin mengutip telah diberikan.

yang dilakukan dalam masyarakat, instansi-instansi, lembaga-lembaga swasta, maupun lingkungan sekolah. Hal ini diharapkan dari berbagai lapisan masyarakat tersebut mendapat ilmu mengenai penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kepolisian Resor Banjarnegara meliputi penyuluhan dan diskusi umum. Beberapa penyuluhan dan diskusi umum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Banjarnegara antara lain:

- a. Penyuluhan yang dilakukan di SMK HKTJ Purworejo Klampok pada 21 April 2017

Penyuluhan ini bertemakan kenakalan remaja yang di dalam pembahasannya juga terdapat pembahasan mengenai dampak dari seks bebas. Penyuluhan ini diharapkan agar para siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat seperti pelanggaran lalu lintas, bolos sekolah, ketergantungan obat-obatan terlarang, dan kebebasan seksual.

Tujuan dari pelaksanaan penyuluhan yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta ini sendiri adalah untuk memberikan pembekalan pada siswa-siswi yang bertujuan untuk menanamkan rasa disiplin, rasa tanggung jawab, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhannya serta patuh terhadap orang tua.

Penyuluhan ini diisi langsung oleh AKP Rusmiyatun, S.E selaku Kesat BINMAS Polres Banjarnegara, IPDA Sitoresmi selaku Kanit BINPOLMAS Polres Banjarnegara, dan AIPDA Sri Wahono selaku Banit BINPOLMAS Polres Banjarnegara. Masing-masing pemateri memberikan materi mengenai pembinaan kenakalan remaja yang meliputi segala bentuk kenakalan remaja dan penjagaan diri, narkoba dan minuman keras, dan tata tertib berlalu lintas.¹⁸

- b. Penyuluhan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bawang pada 18 Juli 2017

Penyuluhan ini juga bertemakan kenakalan remaja yang dalam pembahasannya membahas tentang bahayanya kenakalan remaja, narkoba dan seks bebas. Penyuluhan yang diikuti oleh kurang lebih 100 siswa-siswi ini bertujuan untuk menanamkan rasa disiplin siswa-siswi dalam berlalu lintas, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti narkoba dan kenakalan remaja lain.

Penyuluhan ini diisi oleh AIPTU Agus Santono selaku Kanit BINKAMSA Polres Banjarnegara. Dalam materinya, beliau menyampaikan mengenai pentingnya *safety riding* bagi para siswa-siswi, bahaya akan narkoba dan minuman keras, serta dampak dari seks bebas.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- c. Sosialisasi yang dilakukan di Aula Balai Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran pada 15 September 2017

Sosialisasi ini dilaksanakan di dalam masyarakat langsung yang dalam penyampaian materinya mengenai peran serta masyarakat dalam keturutsertaannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desanya. Keamanan dan ketertiban ini dapat dilakukan dengan masyarakat ikut serta membantu berpartisipasi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Masyarakat juga diharapkan menanamkan nilai-nilai yang dapat menaggulangi tindak pidana dimulai dari keluarga, yaitu rumah, kepada anak-anaknya.

Tujuan dari sosialisai yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banjarnegara ini adalah memberikan pembekalan untuk menanamkan rasa tanggung jawab akan ketertiban dan keamanan masyarakat agar terciptanya suasana yang kondusif di lingkungan tempat tinggalnya. Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga termasuk dalam upaya terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.²⁰

- d. Penyuluhan yang dilakukan di SMK Tamansiswa pada 23 November 2017

Penyuluhan yang dilakukan di SMK Tamansiswa ini dilakukan oleh AKP Prijo Dtajmiko selaku Kasat BINMAS Polres Banjarnegara yang memberikan penyuluhan mengenai gambaran akibat kenakalan

²⁰ *Ibid.*

remaja. Di dalam materi kenakalan remaja ini, beliau juga menyampaikan mengenai seks bebas dan bahayanya.

Pemateri lain dalam penyuluhan ini adalah IPDA Sitoresmi Cahayuningtyas selaku Kanit BINPOLMAS yang memberikan materi mengenai penyalahgunaan narkoba dan minuman keras serta bahayanya.²¹

- e. Forum diskusi yang dilakukan di Aula Dindikpora Banjarnegara pada 24 Januari 2018

Forum diskusi ini bertemakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Forum diskusi ini diharapkan semua lapisan pendidik turut serta dalam hal penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepala UPT, pengawas TK/SD dan ketua K3S di Kabupaten Banjarnegara diharapkan menjadi dan tambah peduli dengan keadaan sekolah binaan masing-masing sehingga pelecehan seksual tidak terjadi di wilayahnya agar terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Forum diskusi ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat atau sekolah yaitu salah satunya mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta mencari solusi pemecahan masalahnya.

²¹ *Ibid.*

Kapolres Banjarnegara, AKBP Pricilla Ohei, S.I.K., S.H., M.H. langsung yang menjadi pemateri dalam forum diskusi ini. Beliau menyampaikan materi mengenai penyebab pelecehan seksual pada anak, hak dan kewajiban anak, pengawasan penggunaan terhadap *gadget* dan media sosial, kewajiban dan pertanggungjawaban negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua, penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh anak, dan dampak negatif dari media sosial apabila tidak dimanfaatkan secara baik dan benar.²²

Penanggulangan dalam bentuk preventif oleh Kepolisian Polres Banjarnegara yang khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sejauh ini memang baru hanya dilakukan sekali. Hal ini dikarenakan dalam setiap penyuluhan maupun sosialisasi lain sebagai bentuk penanggulangan dalam bentuk preventif sudah menyertakan mengenai seks bebas di dalamnya. Pembahasan mengenai seks bebas ini juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di dalamnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan yang sudah

²² *Ibid.*

terlanjut terjadi serta membuat pelaku merasa menyesal dan berniat tidak akan melakukannya lagi.²³

Tindakan represif oleh pihak Kepolisian Resor Banjarnegara dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya adalah dengan menggunakan cara hukum. Cara ini dilakukan tanpa adanya pandang bulu terhadap korban maupun pelaku.²⁴

Tindakan represif yang dilakukan terhadap pelaku dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatan pidananya. Sejauh ini, terkait kasus yang telah ada pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pasal penipuan. Pasalnya, mayoritas kasus tersebut dilakukan oleh sepasang kekasih namun pada akhirnya pihak keluarga menuntut agar pelaku dituntut. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana apabila seseorang yang dalam melakukan hubungan seksual melakukannya dalam keadaan suka sama suka, maka tidak dapat dipidana. Dikarenakan pihak korban menuntut pertanggungjawaban dari pelaku, maka pelaku dijerat dengan undang-undang penipuan.²⁵

Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga tidak menjamin semuanya dituntut dengan pasal penipuan. Beberapa pelaku juga dituntut mengenai

²³ *Ibid.*

²⁴ Delfi Doko, *Op. Cit.*,

²⁵ *Ibid.*

pasal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang meliputi undang-undang pidana dan undang-undang perlindungan anak dikarenakan pelaku benar-benar melakukannya tanpa ada unsur menipu korban.

Menipu dalam hal ini maksudnya adalah, apabila hubungan seksual itu dilakukan oleh sepasang kekasih, pelaku awalnya hanyalah mengajak korban berkencan di suatu tempat. Namun pelaku mengajak korban dan korbanpun mengiyakan ajakan pelaku. Ketika korban diketahui hamil, maka pihak keluarga menuntut pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Dikarenakan hal tersebut dilakukan suka sama suka, maka polisi tidak bisa menuntut pelaku dengan pasal kekerasan seksual. Sehingga polisi menuntut pelaku dengan pasal penipuan.²⁶

Bentuk pertanggungjawaban pelaku juga dapat berbentuk lain selain berbentuk hukuman pidana. Pertanggungjawaban ini bergantung dari pihak korban itu sendiri. Apakah korban bersedia menerima bentuk pertanggungjawaban pelaku dengan “dama”, atau tetap dilakukan melalui jalur hukum.²⁷

Tindakan represif yang dilakukan terhadap korban adalah adanya rehabilitasi untuk anak apabila memang dibutuhkan. Rehabilitasi untuk anak ini biasanya dilakukan apabila memang anak mengalami trauma

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

yang mengganggu mentalnya sehingga dapat mengganggu aktivitasnya. Anak yang mengalami trauma mental ini biasanya berumur 10 tahun ke bawah. Selanjutnya untuk anak korban kekerasan seksual yang berumur 10 tahun ke atas biasanya rehabilitasi yang dilakukannya tidak terlalu ketat seperti anak yang berumur 10 tahun ke bawah. Tetapi dengan demikian, semua rehabilitasi yang dilakukan untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual bergantung dengan kondisi fisik dan psikis dari masing-masing korban.²⁸

Tindakan represif Kepolisian Resor Banjarnegara dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan melakukan visum terlebih dahulu pada korban. Setelah dilakukan visum maka korban akan dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, apabila korban adalah perempuan maka yang berhak melakukan pemeriksaan korban adalah polisi wanita. Begitu juga sebaliknya, apabila korban adalah laki-laki maka yang berhak melakukan pemeriksaan adalah polisi laki-laki. Hal ini bertujuan agar korban merasa nyaman saat menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sehingga bisa menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi dapat dilakukan oleh polisi laki-laki maupun

²⁸ *Ibid.*

perempuan, tidak memandang saksi tersebut laki-laki ataupun perempuan.²⁹

Pengaturan mengenai pemeriksaan korban dan saksi ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri wanita”. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang ini, RPK merupakan ruang pelayanan khusus yang disediakan khusus untuk saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk di dalamnya ada tersangka yang mana perlu mendapatkan perlakuan khusus dan kasusnya sedang diproses oleh pihak kepolisian.³⁰

Proses selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan dilakukan setelah pemeriksaan dianggap lengkap oleh pihak kepolisian. Apabila tersangka dalam pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur maka akan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya.

Proses selanjutnya yaitu pihak Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan dengan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pendampingan yang dilakukan ini guna mendampingi korban dalam proses peradilan pidana.

Pendampingan dilakukan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelaku yang masih sama-sama di bawah umur namun melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pendampingan terhadap korban dilakukan guna menghindari korban merasan tertekan dalam menjalani proses peradilan pidana. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar stigma negatif dari masyarakat dapat diminimalisirkan. Pendampingan terhadap pelaku ditujukan agar tidak ada pelabelan dan stigma yang ekstrim yang diberikan kepada pelaku sebelum diputusnya proses peradilan pidana tersebut oleh hakim.³¹

Pendampingan yang dilakukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi.

Pendekatan keadilan restoratif pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

³¹ *Ibid.*

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Hal ini merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan pada keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan pihak keluarga. Keadilan restoratif ini nantinya akan melibatkan korban, pelaku, dan keluarga guna mencari keadilan secara bersama-sama dengan menekankan pada pemulihan suatu keadaan ke keadaan sebelumnya.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ”diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Yang mana berarti diversi merupakan suatu pengalihan perkara pidana anak ke proses luar peradilan pidana yang ditujukan agar nantinya anak dapat kembali ke dunia sosialnya dengan normal seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Diversi ini pada dasarnya ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sebagai pelaku, mencari perdamaian antara korban dan pelaku, menghindari adanya stigma yang ditimbulkan oleh masyarakat, menghindari terenggutnya kemerdekaan dari korban di bawah umur maupun pelaku yang masih di bawah umur, serta diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukungnya.³²

³² *Ibid.*